

SKRIPSI**Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana****Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup****Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum****Pada Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana****Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya****OLEH :****VIVI JUNITA NUGRAHANI****02011281320051****PEMBIMBING :**

- 1. Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum**
- 2. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA**Fakultas Hukum Indralaya****2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : VIVI JUNITA NUGRAHANI

Nim : 02011281320051

JUDUL SKRIPSI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SANKSI PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan
Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 20 Maret 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nurriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001



Dekan,


Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA**FAKULTAS HUKUM****INDRALAYA****PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Vivi Junita Nugrahani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281320051
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 15 juni 1995
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018



Vivi Junita Nugrahani

NIM : 02011281320051

MOTTO

“Tidak ada Balasan untuk Kebaikan selain Kebaikan”

(Ar-Rahman:60)

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”

(surat Al-Ankabut : ayat 6)

“Hidup Ini Seperti Sepeda , Agar Tetap Seimbang, Kau Harus Terus bergerak.”

(Albert einstein)

***“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja
ia menyelesaikannya dengan baik.”***

(HR. Thabrani)

Kupersembahkan Kepada :

-) Ayah dan Ibu Tersayang***
-) Saudara-Saudaraku***
-) Guru dan Dosen-Dosenku***
-) Sahabat-Sahabatku***
-) Almamaterku Tercinta***

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan Syukur kepada Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, serta adanya do'a dan dukungan dari kedua orang tua , keluarga, dosen ,dan para sahabat tercinta baik secara moril maupun materil, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”**.

Adapun Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, bimbingan, serta segala hal yang diperlukan seperti berbagai informasi, data-data, ilmu, dan hal lainnya untuk itu penulis ucapkan terimakasih . tak lupa jua Penulis memohon maaf karena di dalam tulisan ini masih begitu banyak terdapat kekurangan. Oeh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun yang bisa dipergunakan untuk menyempurnakan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal baik yang telah diberikan, akhir kata penulis megucapkan terimakasih dan semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,

2018

Vivi Junita Nugrahani

NIM : 02011281320051

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Kedua Orang Tua ku, My superhero Papa (Bapak Sutisna) dan Mama (Ibu Betty Silvianita) tercinta yang setiap hari bahkan setiap detik selalu mendoakan saya, terimakasih mah,pah saya menyayangi kalian karena Allah semoga cita-cita kalian terhadap saya, bisa saya wujudkan segera .
2. Kepada Saudara-saudaraku ku Vera Mayasari, S.E, & Jamhurudin, Friske Puspasari, S.T, & Bobby Mazrin,S.T, Toni Kesuma,S.T & Holiyah, S.T, Neneng Kurniasih, S.E, & SERMA. Suratman, Todi Agustian,S.E, & Okta , Tomi kristian, S.T & Evi Gustini, serta Rio Ari Irawan ,S.T & Yuyun, terimakasih banyak ayukku dan kakakku tersayang atas doanya, dukungan moril maupun materilnya semoga ALLAH SWT selalu memberkahi kalian, aku sayang kalian doakan adikmu ini agar bisa menjadi orang yang sukses dan bijaksana.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muttaqo., S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga merupakan Dosen Pembimbing Utama skripsi ku, terimakasih banyak Bunda, semoga Allah selalu memberkahi Bunda dan bunda selalu sehat.
9. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi ku, Terimakasih banyak Pak semoga Allah senantiasa Memberikan keberkahan dan kesehatan pada mu .
10. Bapak Ahmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih pak.
11. Seluruh Dosen pengajar, *staff* akademik, dan pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih banyak ibu dan bapak semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, dan kebahagiaan untuk kalian semua, aamiin.
12. Terimakasih untuk Bapak Yohanes Supriyo, S.H atas ilmu yang telah diberikan dengan tulus pada saat kami melaksanakan kuliah Kerja Lapangan, Terimakasih juga ku ucapkan kepada Bapak. AKP. Haris Munandar,S.H,S.ik atas bantuannya.
13. Sahabat- sahabat terbaikku selama perkuliahan (Meya)Melia Dwi Putri, S.H, (ellak)Laila Azzura,S.H, (ncun)Nurhasanah,S.H.tempat mengadu dan bertanya berbagai hal, bukan sekedar sahabat tapi kita saudara itulah kita, terimakasih atas persahabatan yang telah terjalin semoga Allah selalu meridhoi Persahabatan ini aku sayang kalian wanita-wanita cunniest FH ku
14. Lelaki-Lelaki FH ku (koko) Riyan Ardy Pratama,S.H, (Abang) Haryadi, S.H, dan (Aang) Agus Cipto, S.H yang selalu memberikan motivasi dan semangat, selalu mengingatkan bahwa menjalani kehidupan ini haruslah dengan kesederhanaan,keikhlasan dan kesabaran, jangan berhenti teruslah berusaha , berdo'a, lakukan yang terbaik dan serahkan akhirnya pada sang Maha Pemilik, karena ALLAH tahu apa yang terbaik untuk Hamba-Nya, terimakasih semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkahi kalian.

15. Sindiana,S.H, Okta Rani W, S.H, Martini, S.H, Dewi Yulianti,S.H, Uzwani,S.H, Sri Rini Rahayu Ningsih,S.H, Indah Mela, S.H, Miranda Yokana, S.H, Nia Pratiwi, S.H, Darul ikhwan, S.H, Ayu Nofita dan teman-teman seperjuangan FH13 yang tak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih sudah berteman dan menciptakan moment-moment kekeluargaan yang begitu luar biasa selama perkuliahan.
16. Ayu Nurfadilah, Tri Astuti Andayani , Sinta Trijuliana, Albaiq Akbar, Ramadhani, fitriandini, yuni, cece rita, rahmat farizal ,Yuk Reti Nurby, Yuk Ayu, Janah, rhoina, nia , betrik, abrari, kak yayak, kak man, yuk siska,cek reka, cek sela terimakasih sudah kebersamaan selama perkuliahan walupun beda fakultas tapi kita tetap kompak .
17. Teman sepermainan ku yang selalu memberikan semangat baik dalam pengerjaan skripsi ini maupun mengenai hal lain widya, hany, iqbal, agus, harry, uca,ica pipit,fuspa,ety, riska umami, nova noviani burhan ,indah permatasari dan adik-adik Permata bangsa ku , terimakasih.
18. Keluarga PLKH khususnya kelas I dan kelompok II yang selalu membuat rindu saat-saat ngeberkas dan suasana kelasnya yang ramai.semoga kita tetap kompak dan sukses.
19. Seluruh teman-teman seperjuangan yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu , terimakasih dan tetaplah melakukan yang terbaik serta tetaplah menjaga nama baik almamater kita tercinta ini.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Kebijakan Hukum Pidana mengenai Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Dilatarbelakangi konsepsi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) yang telah memasukkan ketentuan-ketentuan pidananya dalam Bab XV dimulai dari pasal 97 sampai pasal 120, Namun, Penulis menilai isi yang terkandung didalam pasal-pasal tersebut belum optimal. Penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana kebijakan sanksi pidana dalam hukum lingkungan hidup saat ini dan apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Tujuan penulis mengangkat permasalahan ini agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan untuk mengetahui serta menganalisa rumusan kebijakan hukum pidana dalam penegakan Undang-Undang Lingkungan Hidup di masa mendatang. Tulisan ini menggunakan model pendekatan yuridis-normatif mencoba untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang telah dikemukakan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia khususnya sanksi pidananya saat ini belum optimal dalam penerapannya hal ini disebabkan karena masih dominannya sanksi administrasi dan sanksi perdata dalam penyelesaian masalahnya. Oleh karena itu, perlu penyempurnaan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai kesimpulan, didapati bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai ultimum remidium dan kurangnya kepedulian serta kerjasama antara masyarakat dan pemerintah juga mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum lingkungan terhadap pelakunya. Untuk itu perlunya pembenahan pola pemidanaan dan sanksi pidana dalam UU-Pengelolaan Lingkungan hidup yang memiliki nilai-nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan oleh semua pihak.


Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Sanksi Pidana, Tindak pidana lingkungan hidup

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nurbiana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195309021981091001

Ketua Badan Hukum Pidana



Dr. Hj. Nurbiana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAH KASIH	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN PENELITIAN.....	7
C. RUMUSAN MASALAH.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. KERANGKA TEORI	9
F. METODOLOGI PENELITIAN.....	18

1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum	19
4. Pendekatan Penelitian.....	20
5. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
7. Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Kebijakan Pidana	23
1. Pengertian Kebijakan Pidana	
2. Pengertian Sanksi Pidana	24
a. Kedudukan Sanksi pidana dalam sistem Hukum Pidana.....	26
b. Tujuan Pemberian Sanksi.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan hidup	40
1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup	40
2. Bentuk – bentuk Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	41
3. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang PertanggungJawaban Pidana	44

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	44
2. Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	59
1. Pengertian Penegakan Hukum	59
2. Dasar Penegakan Hukum	61
3. Pentingnya Penegakan Hukum.....	62
BAB III PEMBAHASAN.....	66
A. Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	66
B. Hambatan dalam Penegakan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	84
BAB IV PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Sudah bukan hal yang asing lagi di telinga masyarakat Indonesia mendengar adanya bencana alam karena hampir terjadi setiap tahun yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, bencana alam tersebut terjadi lebih banyak disebabkan karena ulah manusia sendiri daripada proses alamiah. Faktanya adalah terjadinya tanah longsor dan banjir akibat dari adanya penebangan liar, bulan Desember 2011 setidaknya ada enam kali tanah longsor, yaitu di Nias, Klaten, Depok, Grobongan, Lahat dan di lereng gunung Argopuro Jember, begitu juga banjir yang terjadi di Medan, Kudus dan Padang.²

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1.

²Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 1

Kebakaran hutan di beberapa daerah Indonesia antara lain di Riau, dan Kalimantan Barat yang terjadi karena kesengajaan Manusia, yang bertujuan untuk memperluas lahan garapannya dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah ,air sungai dan laut yang tercemar diakibatkan oleh limbah pabrik yang dibuang tanpa pendauran ulang yang berdampak negatif terhadap kesehatan warga di lingkungan sekitarnya. Adanya kejadian-kejadian tersebut yang hampir setiap tahun terjadi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga berdampak negatif untuk kehidupan masyarakat.³

Masyarakat pasti menginginkan lingkungannya bersih dan sehat untuk itu lingkungan hidup harus selalu diperhatikan kebersihan dan kesehatannya agar dapat tetap lestari untuk kepentingan anak cucu dimasa yang akan datang ,maka dari itu sedini mungkin kita harus melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang sengaja atau tidak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.⁴

Keadaan tersebut mendorong diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin,upaya pengendalian ini tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar pelaksanaannya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.⁵

³*Ibid*, hlm. 2.

⁴*Ibid*, hlm. 4.

⁵*Ibid*, hlm.6

Dalam undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup yaitu undang-undang no 32 tahun 2009, terdapat beberapa sanksi yang bisa ditrapkan dalam penegakan hukumnya , namun jika dicermati sanksi tersebut bukan merupakan sanksi pilihan namun merupakan sanksi yang bisa terjadi hanya ketika sanksi pertama tidak bisa terpenuhi semisal saat menggunakan sanksi administratif ada kendala atau sanksi tersebut tidak bisa terpenuhi maka barulah berlaku sanksi berikutnya, hal inilah yang menjadi permasalahan ketika hukum ingin ditegakan tapi terkendala kebijakan yang terkadang ada saja orang-orang tidak bertanggung jawab berlaku tega memperjual belikannya demi kepentingan pribadinya.

Dalam tulisan ini saya akan membahas mengenai hukum lingkungan dipandang dari sisi hukum pidana , Hukum berfungsi mengatur, juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif, fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum yaitu fungsi preventif dan fungsi represif.⁶

Tindak pidana lingkungan yang diatur dalam undang-undang no 32 tahun 2009 bukanlah merupakan delik aduan melainkan sebagai delik biasa, sehingga konsekuensinya penyidikan bersifat aktif.⁷ untuk itu harus dipertimbangkan bahwa ketika telah terbukti, pelaku kejahatan harus diberi tindakan untuk mengganti

⁶Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung,1993, hlm. 118.

⁷Gatot Supramono, *Penyelsaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,2003, hlm.124

sepenuhnya keuntungan ekonomis yang diperoleh pelaku sebagai hasil tindak pidananya dan mengganti sebahagian dan seluruhnya biaya-biaya penyidikan dan perbaikan kembali dari berbagai kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pelaku.⁸

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum yang tercapai suatu keadilan.⁹ Sehingga dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, karena Hukum itu identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut di dalam penegakan hukum lingkungan juga telah diatur bahwasanya Barang siapa yang merusak lingkungan harus dihukum : Setiap orang yang merusak lingkungan harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang merusak. Jika kita menghukum orang yang telah merusak lingkungan, maka pada saat yang sama kita melindungi pelestarian lingkungan itu. Dengan demikian juga kita telah memelihara struktur ekonomi sosial masyarakat. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

⁸Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bungan Rampai)*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2.

⁹E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, jakarta ,1962 hlm. 24

¹⁰ Sudikno Merto Kusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

Berdasarkan uraian tersebut maka hukum tidak dapat di tekankan pada suatu nilai keadilan saja, tetapi harus berisikan nilai kegunaan/manfaat dan kepastian, misalnya apa yang di rasakan adil belum tentu berguna/bermanfaat, begitu juga sebaliknya. Seandainya dalam penegakan hukum pidana lingkungan, kita lebih cenderung berpegang pada nilai keadilan, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai kepastian dan kegunaan. Maka dalam hal ini, upaya penegakan hukum itu perlu adanya keserasian dan keseimbangan dari ketiga nilai hukum tersebut. Karena apabila terjadi kesenjangan diantara ketiga nilai tersebut akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.¹¹

Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap praktek peradilan, tetapi justru ketidakpuasan terhadap penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan seluruh norma/tatanan kehidupan bermasyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa ketidakberesan (ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih dan sebagainya) di bidang politik, sosial ekonomi, dan sebagainya. Inilah yang justru paling meresahkan masyarakat. Diharapkan penegakan hukum pidana lingkungan harus dapat memperhatikan berbagai nilai dasar hukum, substansi, struktur dan budaya hukum.¹²

Banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi belakangan ini, tentu sangat mengganggu ketentraman dalam masyarakat. Sebagai tindakan yang

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 21

¹² *Ibid* hlm. 11

menyimpang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.¹³

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana(*delik*) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹⁴

Berdasarkan pengertian mengenai perbuatan pidana yang telah dikemukakan , dapat disimpulkan bahwa perilaku pengerusakan lingkungan yang disengaja merupakan perbuatan yang menyimpang dalam masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Sebagai perbuatan pidana/tindak pidana, perilaku yang merusak lingkungan hidup ini dapat dikenakan dengan sanksi pidana bagi orang yang melakukannya, Sehubungan dengan bahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatnya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam

¹³*Ibid*, hlm. 12

¹⁴Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13.

menunjang pembangunan berkelanjutan.¹⁵ maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap kebijakan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang akan dijabarkan dalam skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Sanksi Pidana dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terutama dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup?

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tindak pidana dalam pasal 1 butir 14

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup telah sesuai dengan perbuatannya dan telah memenuhi tujuan dari UULPH .
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hal yang menghambat dalam penegakkan hukum lingkungan hidup

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambahkan wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, yaitu apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup .
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangsih bagi kalangan praktisi, mahasiswa maupun masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi pertimbangan pihak yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, tepatlah digunakan teori kebijakan hukum pidana, serta penggunaan teori pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pemikirannya.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁶

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010., hlm : 23-24.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹⁷

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.¹⁸

Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan ,sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini

¹⁷ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika .Jakarta, 2011, hlm : 22-23

¹⁸ *Ibid* hlm : 24

disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana a.¹⁹

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.²⁰

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op Cit*, hlm.24.

²⁰ *Ibid*, hlm.28-29.

pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :²¹

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), hlm .78-79

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.

²² *Ibid*, hlm.80

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaardheid*”, “*criminal responsibility*”, atau “*criminal liability*”. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seorang pelaku/terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.²³

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.²⁴ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis, “*tiada pidana tanpa kesalahan*”.²⁵

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui

²³E.Y. Kenter., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1982, hlm. 250.

²⁴Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 5.

²⁵Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 22.

makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat atau bahkan harus menghindari perbuatan demikian.²⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.²⁷

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdiri dari 4 unsur, yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana,
- b. Mampu bertanggungjawab,
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan,
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁸

Dari beberapa teori yang telah disebutkan di atas, maka dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang tercantum dalam rumusan-rumusan ma salah dalam penelitian ini, akan difokuskan kepada beberapa teori yang

²⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 169.

²⁷E.Y. Kenter., dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 249.

²⁸Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 177.

relevan baik teori yang diungkapkan tentang kebijakan hukum pidana dan dari teori pertanggungjawaban pidana.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan

²⁹Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm 37

pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.³⁰

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative*

³⁰ *Ibid* hlm 39

system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹Oleh karena itu, sumber data utama yang digunakan ialah sumber data sekunder, namun untuk pendalaman kajian juga ditunjang dengan sumber data primer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melukiskan tentang sesuatu di daerah tertentu dan pada saat tertentu dengan melihat pada ketentuan peraturan

³¹Soerjono Soekanto., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

perundang-undangan dan teori-teori yang ada kaitannya dengan tema dalam penelitian ini.³²

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer

Data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.³³ Yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang mengenai lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.³⁴ Yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

³²Suratman., dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.47.

³³Amiruddin., dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.47.

³⁴Suratman., dan Philips Dillah, *Op.Cit.*, hlm.67.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁵ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum maupun Ensiklopedia.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*Approach*) merupakan salah satu cara untuk mendekati objek penelitian. Pendekatan-pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).³⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus berkenaan dengan penegakkan hukum lingkungan hidup.

³⁵*Ibid.*

³⁶M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 56-57.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumen. Studi kepustakaan atau dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusir dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.³⁷ Artinya pengumpulan bahan-bahan dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisi Bahan Hukum adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.³⁸ Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.³⁹

³⁷*Ibid*, hlm.101.

³⁸*Ibid*.

³⁹Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesi, Jakarta, 1982, hlm. 13.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dilakukan melalui metode induktif, dimana dengan menggunakan metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.⁴⁰

⁴⁰Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Timur, Jakarta, 1995, hlm.86.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Amiruddin., dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Marhijanto. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*. Jakarta: Bintang Timur.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2011. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- E.Y. Kenter., dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Gatot Supramono, S.H., M.Hum. 2003, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mien Rukmini. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: PT. Alumni.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rony Hanitijo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesi.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Sudikno Merto Kusumo, 1993, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Yogyakarta : PT. Citra Aditya Bakti3.

Soeharto RM. 1996. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto., dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suratman., dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Utrecht, E., 1962, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtar.

Wirjono Pradjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Perundang-Undangan

Amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.